



UNIVERSITAS
BINA BANGSA GETSEMPENA

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS
BINA BANGSA GETSEMPENA



BBG TV



bbg.ac.id



@universitasbbg



Universitas BBG Banda Aceh

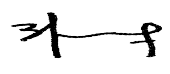
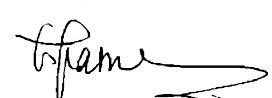


Jl. Tanggul Krueng Lamnyong No.34, Kode Pos 23112, Rukoh Darussalam. Banda Aceh

Dokumen Kebijakan Mutu
Universitas Bina Bangsa Getsempena

	Universitas Bina Bangsa Getsempena	Kode/No: LP3M-SPMI/UBBG/KBM/2021
		Tanggal : 15 Juni 2021
	Kebijakan SPMI	Revisi : II
		Halaman : 21

KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Harfiandi, M.Pd	Tim Perumus		05 Mei 2021
Pemeriksaan	Fitriati, M.Ed.	Kepala LP3M		30 Mei 2021
Persetujuan	Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.	Rektor		10 Juni 2021
Penetapan	Muttaqin, M.T.	Ketua Yayasan		15 Juni 2021
Pengendalian	Mik Salmina, M.Mat.	Warek I		15 Juni 2021

Dokumen Kebijakan Mutu
Universitas Bina Bangsa Getsempena

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Dokumen Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena Tahun 2021 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena Nomor 0601/131013/DM/VI/2021 Tanggal 20 April 2021 dengan susunan anggota sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Fitriati, M.Ed

Ketua Tim

Harfiandi, M.Pd

Anggota:

Dr. Syarfuni, M.Pd

Liza Fidiawati, M.Pd

Zaki Alfuad, M.Pd

Rossiana Br Ginting, M.Pd

Eka Sutrisna, M.Kes

Mik Salmina, M.Mat

Ully Muzakkir, M.T

Intan Kemala Sari, M.Pd

Rosdiana, M.Pd

Aulia Syarif Aziz, M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Subhanawata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dokumen mutu yang berupa Kebijakan Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena ini dapat tersusun. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana UBBG memahami, merancang dan melaksanakan SPMI di Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Dengan tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu Universitas Bina Bangsa Getsempena ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melaksanakan implementasi SPMI pada semua tingkat.

Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu ini diucapkan terimakasih. Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika UBBG dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Banda Aceh, 17 Mei 2021
Rektor,

Dr. Lili Kasmini., S.Si., M.Si

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Pendahuluan.....	5
1.2. Sejarah Singkat UBBG.....	6
1.2. Sejarah Singkat UBBG.....	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI.....	8
2.1. Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena	8
2.2. Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena.....	8
2.3. Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena.....	8
2.4. Tata Nilai	8
BAB III LATAR BELAKANG MENJALANI SPMI.....	9
3.1. Latar Belakang	9
3.2. Kebijakan Dasar Penjaminan Mutu UBBG.....	10
3.3. Sasaran Mutu	11
BAB IV LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	12
BAB V DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH SPMI	13
BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BBG	15
6.1. Pernyataan Mutu UBBG.....	15
6.2. Tujuan SPMI UBBG	15
6.3. Strategi SPMI UBBG	15
6.4. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI UBBG	15
6.5. Manajemen SPMI UBBG.....	16
6.6. Organisasi SPMI UBBG.....	16
6.7. Jumlah dan Standar SPMI UBBG.....	16
6.8. Manajemen SPMI UBBG.....	16
BAB VII INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI	22
22	
BAB VIII HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN INTERNAL LAINNYA	23
REFERENSI	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa.

Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah. Pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni. Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;

Mengembangkan civitas akademika yang unggul, mandiri, religius dan berdaya saing serta menjunjung tinggi nilai budaya melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pendidikan tinggi bertujuan:

1. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap di dunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai manajemen mutu total (*total quality management*, TQM). TQM adalah manajemen peningkatan mutu secara total yang meliputi semua komponen atau aspek yang berperan dalam menghasilkan produk atau jasa.

Untuk mewujudkan TQM ini dalam bidang pendidikan diperlukan suatu system penjaminan mutu internal (SPMI). Dengan SPMI ini, kebijakan mutu

ditetapkan, manual mutu dibuat, standar mutu dirumuskan, kemudian dikendalikan dan terakhir ditingkatkan. Untuk menjalankannya, diperlukan standar prosedur operasional. Sementara itu, untuk mengukur ketercapaian standar diperlukan borang atau formulir. Standar dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UBBG. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan UBBG. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu UBBG agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi UBBG minimum yang dituntut dari lulusan UBBG, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator. Dengan demikian, penjaminan mutu UBBG merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu UBBG secara terencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu UBBG.

Penjaminan mutu UBBG dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (*customers, stakeholders*). Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (*continuous quality improvement*) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (*right first time and every time*). Dengan cara demikian, akan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi tujuan (*quality infact*) dan lulusan tanpa cacat (*zero defect*).

Ada dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan eksternal dan internal. Pelanggan internal adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses pendidikan. Pelanggan eksternal dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, pelanggan utama (*primer*) adalah mahasiswa yang secara langsung menerima jasa dan terkena dampak dari proses pendidikan. Kedua, pelanggan sekunder adalah orang tua mahasiswa yang menginvestasikan dana, pikiran, tenaga, dan waktu untuk anaknya. Ketiga, pelanggan tersier adalah pengguna lulusan. Dalam hal ini adalah dunia kerja. Dunia kerja akan merasa puas jika suatu lulusan itu kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga diperoleh keuntungan, baik keuntungan materiil maupun keuntungan nonmateriil. Selain itu, pelanggan tersier adalah pemerintah yang sudah menanam investasi untuk pendidikan, termasuk membangun gedung, menyediakan fasilitas pendidikan, dan gaji bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

1.2 Sejarah Singkat UBBG

Universitas Bina Bangsa Getsempena terbentuk dari penggabungan dua Perguruan Tinggi, yaitu STKIP Bina Bangsa Getsempena dan STIKes Getsempena Lhoksukon. Universitas ini terbentuk berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 128/E/O/2021. SK ini diserahkan oleh pihak LLDIKTI 13 wilayah aceh secara langsung kepada ketua Yayasan Yapena pada tanggal 19 April 2021, bertepatan dengan 7 Ramadhan 1442 H.

Oleh karena itu, sejarah UBBG berakar dari penggabungan dua sejarah sekolah tinggi. STKIP Bina Bangsa Getsempena atau yang lebih dikenal dengan STKIP BBG merupakan sekolah tinggi yang telah berdiri sejak 5 September 2003 dan kampus ini

telah menyabet sekolah tinggi terbaik se-provinsi Aceh dikali berturut dari tahun 2018, 2019 dan terakhir 2019. Sementara itu, STIKes Getsempena Lhoksukon telah berdiri sejak 8 Juli 2008, berdasarkan SK Dirjen DIKTI Nomor: 120/D/O/2008. Pada awal pendiriannya STIKes Getsempena Lhoksukon memulai dengan dua program studi unggulan, yaitu S1-Ilmu Keperawatan dan D-III kebidanan. Sampai akhirnya STIKes Getsempena Lhoksukon bergabung dengan STKIP BBG menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena, di bawah fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan, STIKes Getsempena Lhoksukon telah memiliki 3 tambahan program studi baru, yaitu S-1 Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, dan Pendidikan Profesi Ners.

Dengan bergabungnya dua perguruan tinggi ini, Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Bina Bangsa Getsempena secara resmi diizinkan untuk menyelenggarakan 13 (tiga belas) program studi yaitu: (1) Pendidikan profesi guru program profesi, (2) Pendidikan profesi bidan program profesi, (3) Pendidikan profesi ners program profesi, (4) Pendidikan Bahasa Indonesia program sarjana, (5) Pendidikan Bahasa Inggris program sarjana, (6) Pendidikan guru Pendidikan anak usia dini program sarjana, (7) Pendidikan guru sekolah dasar program sarjana, (8) Pendidikan Jasmani program sarjana, (9) Pendidikan matematika program sarjana, (10) Kebidanan program sarjana, (11) keperawatan program sarjana, (12) Kebidanan program diploma tiga; dan (13) Ilmu komputer program sarjana.

Ketigabelas program studi tersebut berada di bawah dua fakultas yang berbeda. Tujuh program studi berada di bawah naungan FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), dan 6 (enam) program studi (Pendidikan Profesi Bidan, Pendidikan Profesi Ners, Sarjana Kebidanan, Sarjana Keperawatan, DIII Bidan, dan Sarjana Komputer) lainnya berada di bawah FSTIK (Fakultas Sains, Teknologi dan Ilmu Kesehatan).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

2.1 Visi Universitas Bina Bangsa Getsempena

“Menjadi Universitas Unggul, Mandiri dan Religius dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai budaya di Kawasan asia tenggara tahun 2035.”

2.2 Misi Universitas Bina Bangsa Getsempena

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan yang berkualitas secara professional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
2. Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk pengembangan Ilmu pengetahuan teknologi sosial budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
3. Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial, dan Budaya.
4. Melaksanakan tata Kelola universitas yang baik secara mandiri dan professional melalui Kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan berdaya saing di asia tenggara.

2.3 Tujuan Universitas Bina Bangsa Getsempena

1. Menghasilkan lulusan professional yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
2. Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
3. Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjadi universitas unggul dalam tata Kelola yang terintegrasi dunia usaha, Industri dan Pasar Kerja seAsia Tenggara

2.4. Tata Nilai

1. Berbudaya
2. Strong Leadership
3. Unggul, Mandiri dan Religius
4. Collaboration
5. Etika dan Integritas

BAB III

LATAR BELAKANG MENJALANI SPMI

3.1 Latar Belakang

Kebijakan ini berhubungan dengan sistem penjaminan mutu internal UBBG dimana sistem tersebut sebagai penataan penjaminan mutu dalam kebijakan UBBG. Pelaksanaan SPMI di UBBG didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 51, 52, dan 53 dimana perguruan tinggi dituntut untuk menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan secara mandiri. Pernyataan tersebut menjadi suatu amanah bagi UBBG mengelola penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi.

Secara internal, kegiatan SPMI UBBG dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UBBG sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada statuta UBBG tentang pengawasan dan Akreditasi. Disamping itu, SK Rektor Nomor 0583/131013/DM/IV/2021 tentang organisasi dan tata kelola UBBG telah mengatur juga kelembagaan penjaminan mutu yaitu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai unsur organisasi UBBG yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan tridharma, terutama pada aspek akademik. Sedangkan penjaminan mutu pada aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh satuan pengawas internal. Pengawasan non-akademik meliputi:

1. Bidang Ketatausahaan/organisasi;
2. Bidang Keuangan;
3. Bidang asset;
4. Bidang kepegawaian;
5. Bidang perencanaan; dan
6. Bidang lain yang diperlukan.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di UBBG dijalankan oleh (LP3M). Terkait ini, UBBG telah membangun organisasi khusus dalam SPM. Lembaga ini dikelola oleh kepala yang dibantu oleh tiga pusat yaitu pengembangan pendidikan dan pembelajaran, penguatan akreditasi, dan pengembangan mutu.

LP3M berada di bawah Rektor UBBG yang diberikan amanah untuk mengelola mutu pendidikan. Untuk itu, LP3M menjaga dan memelihara pengelolaan sistem yang berkelanjutan sesuai dengan harapan institusi dan masyarakat. Untuk itu, LP3M mengimplementasikan SPMI melalui siklus PPEPP sebagai upaya meningkatkan mutu UBBG. Siklus tersebut dijalankan dengan prinsip otonomi, terstandar, akurasi, berkelanjutan dan terdokumentasi. Berkaitan dengan penyusunan standar perguruan tinggi mengacu pada Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 3 yang mengatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri disusun dan dikembangkan oleh Badan Nasional Pendidikan Tinggi dan Ayat 4 mengatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan dalam peraturan pimpinan perguruan tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi melalui persetujuan Senat Tingkat Perguruan Tinggi.

Mutu pendidikan UBBG diarahkan untuk menghasilkan tenaga pendidik yang unggul dan mandiri sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian serta dapat

memberikan pelayanan profesional dengan nilai-nilai religius kepada masyarakat. Pengembangan mutu pendidikan mengacu pada rencana strategis yang berinovasi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, mutu pendidikan dievaluasi secara sistemik, periodik, dan berkesinambungan agar dapat terukur pada sasaran mutu pendidikan. Dengan ukuran itu, peningkatan kualifikasi mutu pendidikan dapat dibandingkan dengan mutu pendidikan sejenis yang bertaraf Asia Tenggara. Begitu juga pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi terus berupaya melakukan peningkatan dengan menghasilkan publikasi pada level nasional terakreditasi dan publikasi internasional bereputasi. Dengan visi UBBG, mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terus-menerus ditingkatkan hingga dapat berdaya saing di kawasan Asia Tenggara.

Dengan memperhatikan kondisi diatas, keberadaan kebijakan SPMI UBBG ini diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kepada pemangku kepentingan internal UBBG (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI UBBG)
2. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan dokumen standar mutu, dokumen manual mutu dan formulir mutu
3. Menjadi acuan utama dalam menyusun program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridarma UBBG; dan
4. Membuktikan bahwa penjaminan mutu UBBG terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

3.2 Kebijakan Dasar Penjaminan Mutu UBBG

Kebijakan dasar penjaminan mutu UBBG adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh UBBG untuk mewujudkan visi misinya serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI yang dijalankan secara berkelanjutan oleh UBBG dan akan dievaluasi oleh sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian objektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di UBBG dapat diwujudkan.

Kebijakan dasar SPM UBBG mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan SPME dan dalam lingkup tridarma dan unsur penunjang perguruan tinggi yakni:

1. Pendidikan,
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. Layanan Kemahasiswaan dan Alumni
5. Kerjasama; dan
6. Tata Kelola.

Implementasi SPM UBBG disertai dengan komitmen yayasan dan pimpinan serta kepedulian mutu semua civitas akademika sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM UBBG bersifat mengayomi dan dikembangkan dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik UBBG. Selanjutnya implementasi SPM tersebut diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan

menumbuhkan budaya mutu pada setiap civitas akademika sehingga menjadi semangat dan tekad yang muncul dalam diri (internally driven) civitas akademika.

3.3 Sasaran Mutu UBBG

Adapun yang menjadi sasaran mutu UBBG adalah sebagai berikut;

1. Terlaksananya SPMI untuk mewujudkan *good university governance* pada tingkat universitas, fakultas dan program studi;
2. Mendukung capaian akreditasi UBBG dengan target Baik Sekali pada tahun 2022, target akreditasi program studi peringkat A 25%, dan mempertahankan peringkat B 75% ditahun 2025 dan target akreditasi internasional atau yang setara untuk 1 program studi di tahun 2025.
3. Mendukung tercapainya pemeringkatan UBBG sebagai universitas swasta peringkat 1 pemeringkatan LL2DIKTI, peringkat perguruan tinggi nasional 150 besar dan webometric ditahun 2025..
4. Memperkuat pencapaian visi, misi dan tujuan sebagai perguruan tinggi yang unggul, mandiri, religius dan berdaya saing dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di kawasan Asia Tenggara di tahun 2035.

BAB IV LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI UBBG melingkupi semua komponen penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik bidang akademik maupun bidang non-akademik sebagaimana yang diamanatkan oleh Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI. Bidang akademik mencakup kebijakan yang terkait dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, yaitu kebijakan pada bidang pendidikan, kebijakan pada bidang penelitian, dan kebijakan pada bidang pengabdian kepada masyarakat. Terkait dengan kebijakan non-akademik, aspek penyelenggaraan pendidikan secara administratif dan pengelolaan sumber daya berada di UBBG.

Berdasarkan pemetaan, Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UBBG berlaku untuk semua tingkatan, yaitu universitas, fakultas, program studi, badan, lembaga, dan unit. Kebijakan ini diterapkan kepada setiap jenjang, baik pelaksana akademik, penunjang akademik, maupun pelaksana administratif.

Dokumen kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu UBBG untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UBBG.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Deskripsi standar dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan capaian memenuhi atau melampaui standar.
2. Visi UBBG yang dirumuskan pada tingkat capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan Renstra UBBG.

**BAB V
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH SPMI**

Adapun daftar dan definisi istilah dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bina Bangsa Getsempena adalah sebagai berikut.

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang penelitian pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang PkM pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan /atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
15. Kebijakan SPMI merupakan konsep yang mengandung metode, aturan atau petunjuk, dan realisasi akademik dan non-akademik untuk mencapai visi UBBG.
16. Manual SPMI merupakan siklus pendidikan dalam mengontrol mutu UBBG.
17. Standar SPMI merupakan suatu petunjuk yang harus dipenuhi oleh seluruh civitas akademika UBBG.
18. Formulir SPMI merupakan data-data khusus yang diperlukan dalam aktivitas UBBG.
19. SOP SPMI merupakan langkah-langkah pelaksanaan aktivitas akademik dan non-akademik di UBBG.
20. Budaya mutu merupakan suatu pola pikir, sikap, dan perilaku yang dinilai baik oleh seseorang, akademisi, masyarakat, bangsa, dan negara.
21. Sasaran mutu merupakan capaian-capaian yang dipenuhi oleh seluruh civitas akademika UBBG dalam upaya peningkatan mutu.

BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BBG

6.1 Pernyataan Mutu UBBG

“Kerja cerdas berbasis mutu untuk mewujudkan UBBG UMAR 2035”

6.2. Tujuan SPMI UBBG

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI UBBG adalah sebagai berikut.

1. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di UBBG
2. Sebagai acuan dalam mengembangkan standar mutu akademik dan non-akademik.
3. Menjamin terselenggara pendidikan bermutu.
4. Menghasilkan lulusan yang bermutu.
5. Menumbuhkan budaya mutu akademik
6. Mencapai prestasi dan menunjukkan daya saing.

6.3. Strategi SPMI UBBG

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di UBBG dilakukan sejumlah strategis pelaksanaan sebagai berikut:

1. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi mengendalikan PPEPP dalam manual mutu secara konsisten.
2. Mengkaji visi, misi dan tujuan UBBG.
3. Melakukan benchmarking ke Institusi Pendidikan Tinggi lain.
4. Menentukan organisasi penjaminan mutu.
5. Menentukan sistem Penjaminan mutu Internal (SPMI).
6. Menetapkan peraturan ketua tentang sistem penjaminan mutu.
7. Merancang dokumen SPMI.
8. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu..
9. Melaksanakan siklus SPMI (PPEPP).
10. Pendelegasian tugas untuk audit. Audit mutu akademik standar pendidikan dilakukan pada program studi menjadi tanggung jawab Fakultas yang dimotori oleh

6.4. Asas atau Prinsip Pelaksanaan SPMI UBBG

A. Asas pelaksanaan dalam kebijakan SPMI UBBG adalah sebagai berikut.

1. Relevan
2. Berorientasi pada kebutuhan
3. Bertanggung jawab
4. Partisipatif
5. Berkomitmen
6. Transparan
7. Akuntabel
8. Inovatif dan perbaikan berkelanjutan.

B. Prinsip pelaksanaan SPMI UBBG

- 1) Otonom, yaitu kebijakan SPMI UBBG dikembangkan secara independen dan mandiri oleh UBBG dan diimplementasikan dilingkup UBBG.
- 2) Terstandar, bermakna kebijakan SPMI UBBG menggunakan standar pendidikan tinggi dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi, IKU dan IKT UBBG dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
- 3) Akurasi, bermakna bahwa SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (speak wit data).
- 4) Berencana dan berkelanjutan, berarti bahwa SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- 5) Terdokumentasi, bermakna bahwa seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

6.5. Manajemen SPMI UBBG

Pendidikan di UBBG diarahkan untuk menghasilkan lulusan unggul, mandiri, dan religius yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Manajemen UBBG merancang pengelolaan bidang akademik dan non-akademik untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan (continuous improvement). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah Kaizen (*Kai=perubahan, Zen = lebih baik*). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hirerarki sebuah organisasi.

Peningkatan mutu di UBBG dilakukan dengan menerapkan siklus PPEPP untuk memelihara layanan pendidikan dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan stakeholders.



Gambar 1. Manajemen SPMI UBBG berbasis PPEPP

Pengembangan bidang akademik dan non-akademik mengacu pada inovasi pendidikan melalui peningkatan SDM, bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang

pengabdian kepada masyarakat, serta layanan perguruan tinggi dengan memberikan fasilitas dan pelatihan sesuai dengan bidang akademik dan non-akademik. Upaya pengembangan terus diupayakan untuk menjadi perguruan tinggi yang bermutu dan dapat berkontribusi sesuai dengan standar akademik dan non-akademik pada tingkat nasional dan internasional.

Sebagai penyelenggara pendidikan pada tingkat perguruan tinggi, UBBG melakukan penjaminan mutu secara berkesinambungan. Kebijakan mutu. Keinginan UBBG memberikan kontribusi dalam motto *Bangun Negeri, Bijakkan Bangsa*, dan memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan dalam perubahan yang dinamis, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Kebijakan dalam manajemen PPEPP berdasarkan pemikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi UBBG dengan mengacu pada peraturan Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan dokumen universitas. Masing-masing PPEPP dalam standar mutu diuraikan sebagai berikut.

1. Penetapan

Penetapan standar mutu disusun berdasarkan berbagai pertimbangan dari masing masing bidang yang diatur sebagai berikut.

- a) Penetapan standar mutu bidang pendidikan disusun berdasarkan acuan Peraturan Menteri Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
- b) Penetapan standar mutu bidang penelitian disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
- c) Penetapan standar mutu bidang pengabdian kepada masyarakat disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020.
- d) Penetapan standar tambahan terkait dengan dokumen institusi dalam Peraturan Menteri Kemeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- e) Penetapan standar di atas digunakan sebagai acuan minimal yang harus dipenuhi untuk merealisasikan visi dan misi yang diemban oleh UBBG untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana dalam setiap tahapan, standar di atas akan direvisi secara periodik berdasarkan kebutuhan dan dinamika perubahan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar disusun untuk memenuhi isi standar mutu yang diatur sebagai berikut.

- a) Pelaksanaan isi standar dilakukan di seluruh unit kerja dan jenjang di UBBG sesuai dengan lingkup tugasnya dan fungsinya masing-masing.
- b) Pelaksanaan isi standar untuk dilakukan berdasarkan standar operasi baku yang ditetapkan.
- c) Pelaksanaan isi standar dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian dari aktivitas yang dijalankan.

3. Evaluasi

Evaluasi standar saling terkait dengan monitoring yang terurai dalam instrumen. Evaluasi standar mutu disusun berdasarkan proses, output, dan outcome yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Evaluasi dan monitoring terhadap isi standar dilakukan oleh tim audit dari setiap standar yang ditetapkan.
- b) Evaluasi dan monitoring terhadap isi standar dilakukan secara berkala dan berkelanjutan

- c) Evaluasi dan monitoring terhadap isi standar dilakukan satu kali dalam setiap setahun.
- d) Hasil evaluasi dan monitoring terhadap isi standar disampaikan kepada setiap jenjang dan unit kerja.

4. Pengendalian

Pengendalian standar mutu disusun berdasarkan pertimbangan hasil capaian kinerja yang diatur sebagai berikut:

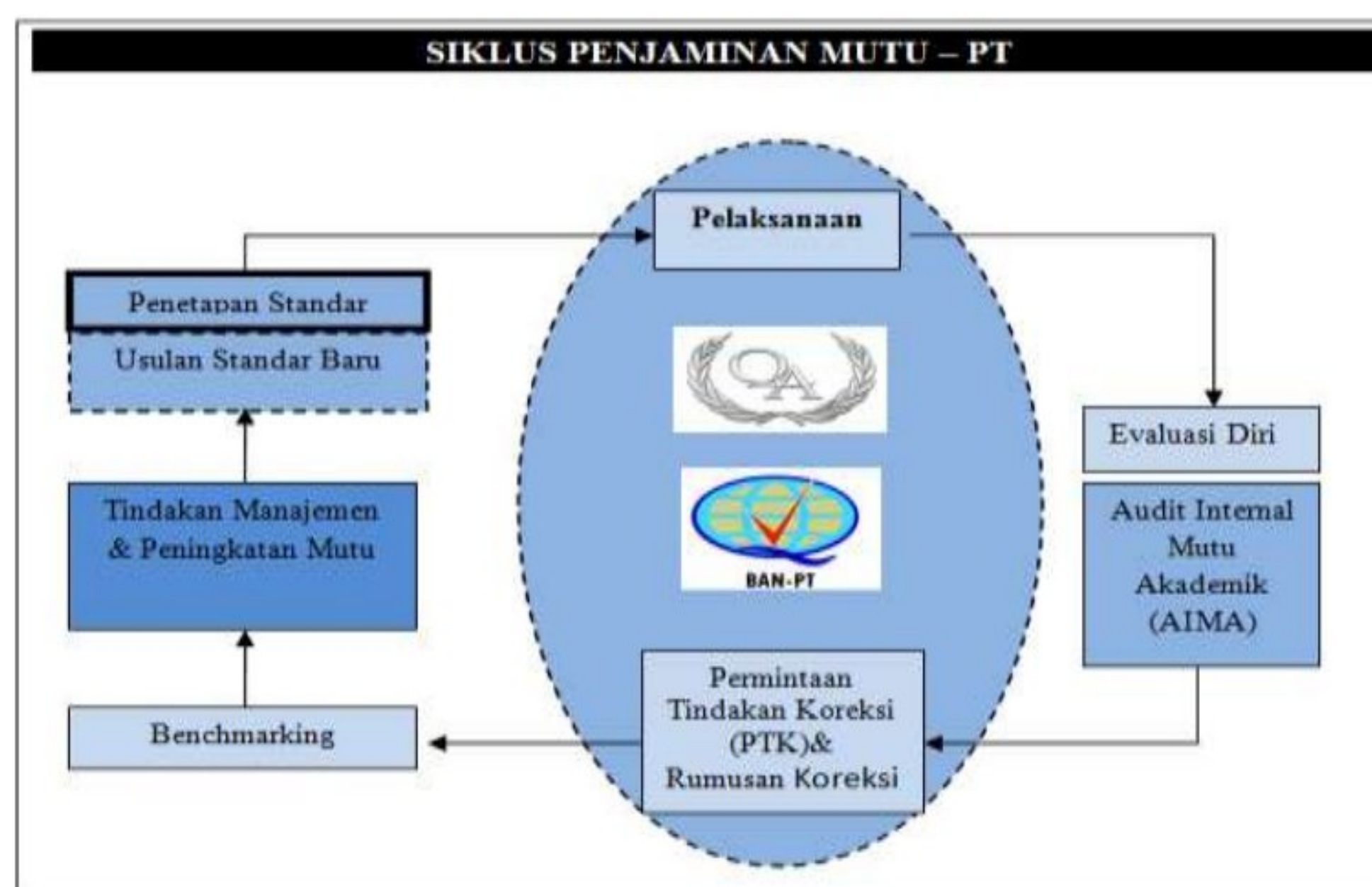
- a) Pengendalian terhadap pemenuhan isi standar dikoordinasikan oleh LP3M untuk setiap jenjang dan unit kerja.
- b) Pengendalian terhadap pemenuhan isi standar dilakukan satu kali dalam setahun
- c) Pengendalian terhadap pemenuhan isi standar dilakukan dalam rapat pimpinan yang dikoordinasikan pada pimpinan unit yang bersangkutan.
- d) Hasil evaluasi dan monitoring terhadap isi standar disampaikan kepada setiap jenjang dan unit kerja untuk ditindaklanjuti dan sebagai dasar perbaikan untuk masa yang akan datang.
- e) Masukan isi standar mutu dari pemangku kepentingan dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan mutu secara berkelanjutan

5. Peningkatan

Peningkatan standar mutu disusun berdasarkan mekanisme capaian kinerja yang diatur sebagai berikut.

- a) Peningkatan mutu dilakukan dengan menggunakan pendekatan PPEPP
- b) Jika standar mutu telah terealisasi secara penuh, dilakukan peningkatan dengan mengembangkan standar mutu yang baru berdasarkan pertimbangan pemangku kepentingan dan kemampuan UBBG.
- c) Peningkatan standar mutu dilakukan oleh pimpinan unit kerja kepada bawahannya dalam memberikan solusi mengenai permasalahan pemenuhan standar.
- d) Peningkatan standar mutu direvisi berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring pemenuhan standar mutu.

Model SPMI yang akan diimplementasikan dapat diilustrasikan pada gambar berikut



6.6. Organisasi SPMI UBBG

Berdasarkan statuta dan OTK UBBG maka organisasi mutu BBG dapat dilihat pada tabel berikut ini, dimana hubungan LP3M, SJMF, TPMP bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu dapat dilihat pada tabel berikut.

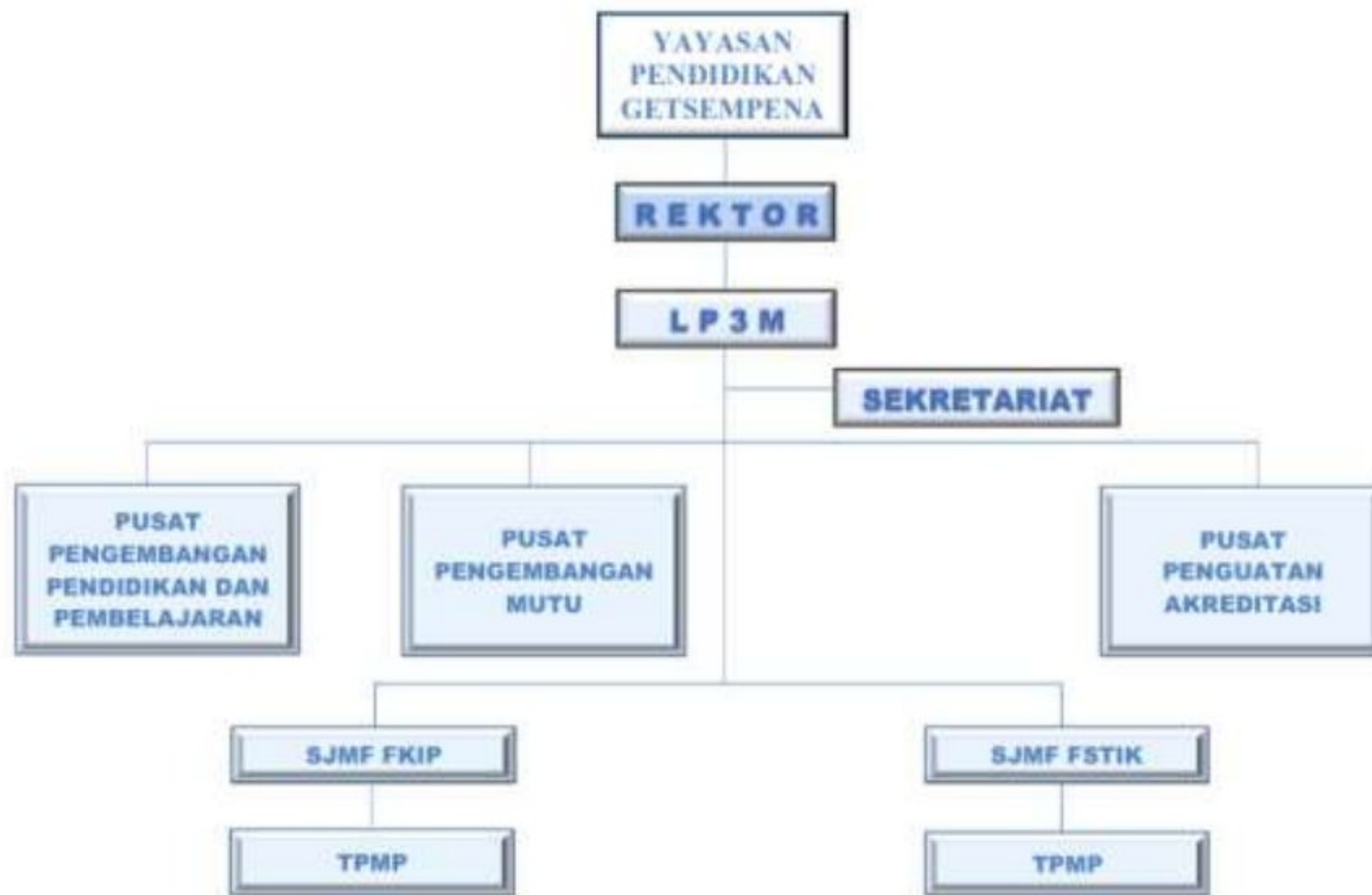
Tabel 1. Organisasi Mutu

Tingkat	Fungsi	Satuan Kerja	Penanggungjawab	
			Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik	Pelaksanaan Sistem Audit Mutu Akademik
Universitas	TQM & QA	LP3M	WaRek I/Ketua LP3M	Tim Audit Mutu Akademik internal (ditunjuk oleh Ketua LP3M)
Fakultas	TQM & QA	SJMF	Dekan/SJMF	SJMF
Bagian / Program Studi	QC	Tim Pengendalian Mutu Prodi (TPMP)	Ketua Prodi / TPMP	Tim Pengendalian Mutu Prodi

SPMI dijalankan oleh LP3M UBBG yang memiliki organisasi sebagaimana terlihat pada gambar 3 akan terlaksana dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi perbaikan dan peningkatan standar mutu baik individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal yang terlibat adalah:

1. Yayasan Pendidikan Getsempena
2. Senat UBBG
3. Rektor
4. Wakil Rektor
5. Kepala LP3M
6. Kepala LPPM
7. Ketua Satuan Pengawas Internal
8. Kepala Biro
9. Dekan
10. Wakil Dekan
11. Ketua Program Studi
12. Dosen
13. Ketua UPT
14. Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF)
15. Tim Pengendali Mutu Prodi (TPMP)
16. Mahasiswa
17. Tenaga Kependidikan
18. Alumni; dan

19. Pengguna Lulusan



Gambar 3. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu UBBG

6.7. Jumlah dan Standar Dikti

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat. Jumlah standar mutu yang berlaku di UBBG sebanyak 34 yang terdiri atas 24 SNDIKTI dan 10 standar perguruan tinggi (SN-PT). Adapun pemerincian tersebut adalah sebagai berikut.

a. Standar pendidikan meliputi:

- 1) Standar kompetensi lulusan
- 2) Standar isi pembelajaran
- 3) Standar proses pembelajaran
- 4) Standar penilaian pembelajaran
- 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan
- 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- 7) Standar pengelolaan pembelajaran
- 8) Standar pembiayaan pembelajaran.

b. Standar penelitian meliputi:

- 1) Standar hasil penelitian

- 2) Standar isi penelitian
- 3) Standar proses penelitian
- 4) Standar penilaian penelitian
- 5) Standar peneliti
- 6) Standar sarana dan prasarana penelitian
- 7) Standar pengelolaan penelitian
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

c. Standar pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- 3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- 5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

d. Standar perguruan tinggi meliputi:

- 1) Standar visi, misi, dan tujuan
- 2) Standar religius
- 3) Standar kemahasiswaan dan alumni
- 4) Standar suasana akademik.
- 5) Standar sistem informasi
- 6) Standar tata pamong
- 7) Standar kerja sama
- 8) Standar keamanan
- 9) Standar kebersihan dan keindahan
- 10) Standar kesehatan

BAB VII

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI

Untuk mendukung implementasi kebijakan mutu UBBG secara efektif beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, berdasarkan Permendikbud, dan Undang-Undang Republik Indonesia. Adapun dokumen yang digunakan dalam SPMI adalah sebagai berikut.

1. Hasil evaluasi internal tahun 2020 tentang sistem penjaminan mutu UBBG
2. Dokumen Standar Mutu
Dokumen standar mutu terdiri dari 34 buku yang menguraikan setiap standar mutu UBBG tentang latar belakang penetapan standarm pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.
3. Manual Mutu
Dokumen manual terdiri dari 34 buku yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu UBBG menurut tahapan PPEPP yang meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan.
4. Formulir mutu.
Dokumen formulir mutu terdiri dari berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

**BAB VIII
HUBUNGAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN
INTERNAL LAINNYA**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berhubungan dengan kebijakan, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu. Hal tersebut saling berkaitan dalam penyelenggaraan pendidikan di UBBG. Kebijakan SPMI UBBG memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya yaitu:

1. Peraturan Yayasan Pendidikan Getsempena Nomor 706/YAPENA/VI/2021 tentang Statuta UBBG.
2. Peraturan Rektor UBBG Nomor 0583/131013/DM/IV/2021 tentang Organisasi dan Tata kelola UBBG.
3. Peraturan Rektor UBBG Nomor 0599/131013/DM/VI/2021 tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan UBBG 2021-2025.
4. Peraturan Rektor UBBG Nomor 0586/131013/DM/IV/2021 tentang Rencana Strategis UBBG 2021-2025.
5. Peraturan Rektor UBBG Nomor 0600/131013/DM/VI/2021 tentang Panduan Akademik UBBG.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar Mutu.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang penerapan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Getsempena Nomor 706/YAPENA/VI/2021 tentang Statuta UBBG.
6. Peraturan Rektor UBBG Nomor 0583/131013/DM/IV/2021 tentang Organisasi dan Tata kelola UBBG.
7. Rencana Strategis UBBG 2021-2025
8. Panduan Akademik UBBG 2021
9. Kebijakan Akademik UBBG tahun 2018
10. Standar Mutu Akademik UBBG tahun 2018
11. Manual Mutu Akademik UBBG tahun 2018



Jl. Tanggul Krueng Lamnyong No.34, Kode Pos 23112, Rukoh Darussalam. Banda Aceh